



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan kaidah atau pedoman yang diperlukan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang sehat dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Ogan Ilir diperlukan kebijakan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) yang selanjutnya disebut GCG adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
8. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Kuasa Pemilik Modal yang mewakili Pemerintah Kabupaten dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.
12. Rencana Kerja dan Anggaran BUMD atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA BUMD adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis BUMD.

Pasal 2

- (1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi secara bertahap menyusun pedoman GCG yang diantaranya dapat berupa pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*), pedoman perilaku (*code of conduct*), pedoman tata kerja direksi dan dewan

pengawas/komisaris (*board manual*), pedoman sistem pengawasan intern, pedoman sistem pengendalian intern, *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman manajemen risiko, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, dan tata kelola teknologi informasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai BUMD;
- b. akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan BUMD terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. kemandirian (*independence*), yaitu keadaan di mana BUMD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; dan
- e. kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMD, bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan BUMD;
- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
- e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

BAB II ORGAN DAN PEGAWAI BUMD

Pasal 5

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada

Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:

- a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:
- a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi

Pasal 6

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Kabupaten dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD

Bagian Kesatu Pembinaan BUMD

Paragraf 1 Pembinaan BUMD oleh Menteri

Pasal 7

- (1) Menteri melakukan pembinaan BUMD.
- (2) Menteri dalam melaksanakan tugas pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
 - b. penyiapan perumusan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan BUMD;
 - c. penyiapan perumusan pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan BUMD;
 - d. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan BUMD;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan BUMD; dan
 - f. penyiapan perumusan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BUMD.

Paragraf 2 Pembinaan BUMD oleh Kementerian/Lembaga

Pasal 8

- (1) Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintahan nonkementerian melakukan pembinaan teknis terhadap BUMD dengan menetapkan kebijakan teknis BUMD.
- (2) Dalam rangka menetapkan kebijakan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian berkoordinasi dengan menteri.

Paragraf 3
Pembinaan BUMD oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 11

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf c yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan BUMD

Pasal 12

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.

- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 13

- (1) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Bupati selaku KPM, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Bupati melalui Pembina BUMD.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan, Bupati selaku KPM berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (3) Setiap keputusan Bupati selaku KPM, atas suatu usulan Direksi dan/atau Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis.

BAB IV KPM/PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) KPM mewakili Pemerintah Kabupaten dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada:
 - a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- (2) Hak KPM/pemegang saham yang harus dilindungi, antara lain adalah:
 - a. mengambil keputusan tertinggi pada Perusahaan Umum Daerah, khusus bagi KPM selaku pemilik modal Perusahaan Umum Daerah;
 - b. menghadiri dan memberikan suara dalam suatu RUPS, khusus bagi pemegang saham Perseroan Daerah, dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - c. memperoleh informasi material mengenai BUMD, secara tepat waktu, terukur, dan teratur;
 - d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi pemilik modal/pemegang saham dalam bentuk setoran pembagian laba, dividen, dan sisa kekayaan hasil likuidasi, sebanding dengan jumlah modal/saham yang dimilikinya; dan
 - e. hak lainnya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM selaku pemilik modal pada Perusahaan Umum Daerah atau pemegang saham pada Perusahaan Perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;

f

- c. kerja sama
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (6) Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, adalah pemegang saham yang memiliki hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Hak Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan menggunakan kekayaan Perusahaan Umum Daerah secara melawan hukum.

Pasal 16

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
 - c. rapat luar biasa.

BAB VI RUPS

Pasal 17

- (1) KPM mewakili Kabupaten selaku pemegang saham perusahaan Perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) KPM dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 18

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Bagian Kesatu
Mekanisme RUPS

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:
 - a. panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan Daerah sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan Daerah, khusus untuk RUPS Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan Daerah yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
- (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS yang paling sedikit memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib

- ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (6) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
 - (7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 20

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan yang dimaksud.
- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Bagian Kedua Bentuk Keputusan KPM/Pemegang Saham

Pasal 21

- (1) Keputusan Bupati selaku KPM dapat dilakukan dalam bentuk surat keputusan atau surat biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan mengikat sebagai Keputusan RUPS/KPM.
- (2) Surat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas / Komisaris.

Bagian Ketiga Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

Pasal 22

Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equal treatment*).

Bagian Keempat Akuntabilitas KPM/Pemegang Saham

Pasal 23

KPM/Pemegang Saham melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

BAB VII DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas/Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai BUMD maupun usahanya dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 - (3) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
 - (4) Dewan Pengawas/Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.
 - (5) Dewan Pengawas/Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA BUMD.
 - (6) Dewan Pengawas/Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada KPM/RUPS.
 - (7) Dewan Pengawas/Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
 - (8) Dewan Pengawas/Komisaris harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas/Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan.
 - (9) Dewan Pengawas/Komisaris wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.
 - (10) Mantan anggota Direksi BUMD dapat menjadi anggota Dewan Pengawas/Komisaris pada BUMD yang bersangkutan, setelah tidak menjabat sebagai anggota Direksi BUMD yang bersangkutan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Komposisi

Pasal 25

- (1) Komposisi Dewan Pengawas/Komisaris, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Pengawas/Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah anggota Dewan Pengawas/Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan

Pengawas/Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMD yang bersangkutan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- (5) Komposisi dan kriteria anggota Dewan Pengawas/Komisaris Independen bagi BUMD tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha BUMD yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 26

- (1) Rapat Dewan Pengawas/Komisaris harus diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap triwulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas/Komisaris dapat mengundang Direksi.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Setiap Rapat Dewan Pengawas/Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas/Komisaris, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas/Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas/Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas/Komisaris tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas/Komisaris harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Pengawas/Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas/Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Keempat
Penilaian Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 27

- (1) KPM/RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Pengawas/Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas/Komisaris yang bersangkutan.
- (2) Indikator Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas/Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dewan Pengawas/Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi Indikator Pencapaian Kinerja kepada KPM/para Pemegang Saham melalui

Pembina BUMD.

Bagian Kelima
Informasi untuk Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 28

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Dewan Pengawas/Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

Bagian Keenam
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Bagian Ketujuh
Organ Pendukung Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 30

- (1) Organ pendukung Dewan Pengawas/Komisaris, terdiri dari:
 - a. sekretariat Dewan Pengawas/Komisaris, jika diperlukan; dan
 - b. Komite Audit dan atau Komite Lainnya, jika diperlukan.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas dan atau anggota Komisaris.
- (3) Komite Audit dan atau Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

BAB VIII
DIREKSI

Bagian Kesatu
Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 31

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan

st

- pemantauan GCG di BUMD yang bersangkutan.
- (3) Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Pengawas/Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.
 - (4) Direksi wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Bagian Kedua
Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD
(RKA BUMD)

Pasal 32

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis ataupun *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Dewan Pengawas/Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Bisnis yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 33

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD (RKA BUMD) sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/KPM.
- (3) Dewan Pengawas/Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKA BUMD yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi

Pasal 34

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi

Pasal 35

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 36

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, paling sedikit sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (3) Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada.
- (4) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (6) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko (*Risk Management*)

Pasal 37

- (1) Direksi, dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko usaha.
- (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi tugas kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Ketujuh
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 38

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. lingkungan pengendalian intern dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari:
 1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 2. filosofi, budaya organisasi, dan gaya manajemen;
 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
 - b. pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
 - c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;
 - d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
 - e. monitoring pengendalian intern, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam

struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pasal 39

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan (*Whistle Blowing System*).

Bagian Kedelapan Pengawasan Intern

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*).
- (3) Dalam hal Direksi membentuk Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, satuan tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara periodik kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

Bagian Kesembilan Fungsi Sekretaris Perusahaan

Pasal 41

- (1) Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan, jika diperlukan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan, atau memberikan tugas kepada Unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi sekretaris perusahaan.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris.

- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung (*liaison office*); dan
 - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas/Komisaris dan RUPS.
- (5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

Bagian Kesepuluh
Tata Kelola Teknologi Informasi

Pasal 42

- (1) Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan.

BAB IX
AUDITOR EKSTERNAL

Pasal 43

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM/RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (3) Dewan Pengawas/Komisaris wajib menyampaikan kepada KPM/RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbai jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- (4) Auditor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD (*stakeholders*).
- (5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

**BAB X
PENGELOLAAN INFORMASI****Pasal 44**

Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, auditor internal, serta Komite Audit dan komite lainnya jika ada, memiliki akses terhadap catatan akuntansi, data penunjang, dan informasi mengenai BUMD, sepanjang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 45

- (1) Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan/atau peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit serta komite lainnya jika ada, harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan merupakan informasi rahasia yang berkenaan dengan perusahaan, harus dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan perusahaan.

Pasal 46

BUMD wajib menaati keterbukaan informasi dengan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD, sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.

**BAB XI
KESELAMATAN, KESEMPATAN, KESETARAAN KERJA,
DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN****Pasal 47**

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Pasal 48

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karier, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperhatikan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar

belakang kebudayaan seseorang.

BAB XII
HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN
(STAKEHOLDERS)

Pasal 49

BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 50

Direksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS untuk melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima gratifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk memengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pemberian insentif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.
- (3) BUMD wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etika (*code of conduct*), yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

Pasal 52

- (1) Direksi wajib menandatangani Fakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris, dan/atau KPM/RUPS.
- (2) Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi, wajib menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

BUMD dalam batas kepatutan, hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PROGRAM PENGENDALIAN BUMD

Pasal 54

- (1) Kepala lembaga Dewan Pengawas/Konsultasi dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib dibekali program pengendalian mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sekretaris Perusahaan atau siapa pun yang menjabat tugas sebagai sekretaris perusahaan.
- (3) Program pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMD;
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, nilai, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya;
 - c. ketahanan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, nilai internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite-Komite, jika ada; dan
 - d. ketahanan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas/Konsultasi dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengendalian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengalihan dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD di mana program tersebut dilaksanakan.

BAB XV
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 55

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
 - b. evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tidak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a. yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tidak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Beban pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas/Konsultasi melalui proses sesuai dengan

- ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
 - (5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
 - (6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan oleh Pembina BUMD pada Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
 - (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada KPM/RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Pemberlakuan Peraturan Bupati ini terhadap Perusahaan Perseroan Daerah yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dikukuhkan dalam RUPS Perseroan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten atau anak perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS.
- (3) Anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMD dan/atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMD.
- (4) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan/atau telah melakukan penawaran umum saham (*go public*), maka segala ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (5) Bagi BUMD yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.


**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 57


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal, 2 Mei 2023

 **BUPATI OGAN ILIR,**

dto.

 **PANCA WIJAYA AKBAR**


Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH**KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto.

MUHSIN**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 22**

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


IMTINANA, S.H., M.Si
PEMBINA TKT IV, b
NIP. 197502172008012001